

**PEMEMUHAN HAK PILIH PENYANDANG
DISABILITAS DI KABUPATEN PEKALONGAN
PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2024 PERSPEKTIF
*FIQH SIYĀSAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NUR FATIMAH THOBIB
NIM. 1521095

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG
DISABILITAS DI KABUPATEN PEKALONGAN
PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2024 PERSPEKTIF
*FIQH SIYĀSAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NUR FATIMAH THOBIB
NIM. 1521095

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Fatimah Thobib

NIM : 1521095

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pekalongan Pada Pemilihan Presiden 2024 Perspektif *Fiqh Siyāsah*

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Maret 2025

Yang Menyatakan,



Nur Fatimah Thobib

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A

Perum Dua Mutiara, Gejlig, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Nur Fatimah Thobib

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariaah

c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nur Fatimah Thobib

NIM : 1521095

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Pekalongan Pada Pemilihan Presiden 2024 Perspektif *Fiqh Siyāsah*

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 17 Maret 2025

Pembimbing.



Yunas Derta Luluardi, M.A

NIP.198806152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uinpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Nur Fatimah Thobib

NIM : 1521095

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Pekalongan
Pada Pemilihan Presiden 2024 Perspektif *Fiqh Siyāsah*

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Yunas Derta Luardi, M.A
NIP.198806152019031007

Dewan penguji

Penguji I

Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag
NIP.196506211992031002

Penguji II

Achmad Umardani, M.Sy
NIP.198403282019031002

Pekalongan, 17 Maret 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP.197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	tsa'	tsa	-
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ha'	ha	-
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	dzal	dzal	-
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
15.	ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
16.	ط	t}a'	t}	te dengan titik di bawah
17.	ظ	z}a'	z}	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	ه	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbu>t}ah

1. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* hidup dengan *h}arakat, fath}ah, kasrah, dan d}amah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zaka>t al-Fit}ri* atau *Zaka>h al-Fit}ri*

2. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة – T{alh}ah

Jika *Ta' Marbu>t}ah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة – Raud}ah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama>'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah>h*

زكاة الفطر : ditulis *Zaka>t al-Fit}ri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fath}ah	A	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	I	i
3.	-----ُ-----	Dammah	U	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yaz}habu

سئل - Su'ila

ذكر - Z}ukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
A.	اِي	Fath}ah dan ya'	Ai	a dan i
B.	اُو	Fath}ah dan awa	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *H}aula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fath}ah dan alif	á	a bergaris atas
2.	اِي	Fath}ah dan alif layyinah	á	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	í	i bergaris atas
4.	وُ	Dammah dan waw	ú	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuh}ibbūna

الإنسان : al-Insán

رَمَى : Rama>

قِيلَ : Qi>la

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- (1) Al-Ima>m al-Buka>riy mengatakan...
- (2) Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- (3) Masya>'Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.
- (4) Billa>h 'azza wa jalla
- (5) Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-القرآن : ditulis *al-Qur'a>n*
- (6) Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya السَيِّئَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muḥammad*

الودّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ ال ”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’an*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf capital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

اللامام الغ الي : *al-Ima>m al-Gaza>li>*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Mas’a>ni>*

Penggunaan huruf capital untuk Allah <h berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نصرمن الله : *Nasrun minalla>hi*

الله تلامر جميعا : *Lilla>hi al-Amr jami>a>*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

أحياء عاوم الدين : *Ih’ya>’ ‘Ulu>m al-Di>n*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalla>ha lahuwa khair al-Ra>ziqi>n

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbi 'alamin segala puji bagi Allahﷻ Tuhan semesta alam, dengan rahmat dan hidayahnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad ﷺ suri tauladan yang membawa cahaya ilmu dan kebijaksanaan. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, doa, dan pengetahuan selama menuntut ilmu. Hormat terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Rohadi dan Ibu Sumiyati tercinta, Bapak dan Ibu, kalian adalah alasan terbesar penulis untuk terus berjuang. Dalam lelah, kalian tetap tersenyum dalam sulit, kalian tetap mendoakan. Setiap tetes keringat dan doa yang kalian panjatkan menjadi pondasi kuat yang mengantarkan penulis hingga ke titik ini. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, dan kesabaran yang tak terbatas sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Kakak saya Tata Sari dan Adek saya Ghina Zulfa Adila yang selalu mewarnai kehidupan penulis, dan memberikan kesempatan untuk menjadi adek untuk kakak penulis dan menjadi kakak untuk adek penulis. Dan terimakasih saya sampaikan segenap keluarga besar Kajen dan Kesesi atas kasih sayangnya dalam keluarga besar.
3. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku Dosen pembimbing skripsi yang tidak pernah lelah untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu selama proses penelitian ini.
4. Untuk teman-teman saya member kerang waring ; Hanni, Puji, Yani, Shinta, Lelak, Asih, Khumairoh, Tika. Yang selalu memberikan support penuh kepada penulis. Dan wabil khusus Aninda hanni Indriyani sahabat tercinta yang sudah memberikan support, cinta, dan kasih sayangnya 10 tahun lamanya kepada penulis.

5. Teman-teman seperjuangan Hukum Tatanegara angkatan 2021.
6. Untuk mahasiswa Fakultas Syariah khususnya Prodi Hukum Tatanegara semangat untuk kalian dalam menyelesaikan perkuliahan dan terus bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Khususnya penyandang disabilitas.
7. Para penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan yang sudah memeberikan waktu dan informasi kepada penulis untuk melakukan penelitian, kalian semua hebat.
8. Semua pihak yang telah membantu, memotivasi, dan memberikan arahnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.



MOTTO

... فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

“Berlomba-lombalah dalam kebaikan” QS. 5:48

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudhan” QS. 94:5

... حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung” QS. 3:173

ABSTRAK

Nur Fatimah Thobib.2025. Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Prespektif *Fiqh Siyāsah* Pada Pemilihan Presiden 2024 Di Kabupaten Pekalongan. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Yunas Derta Luluardi, M.A.

Pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai regulasi di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu, termasuk dalam Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi mereka dalam proses demokrasi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan konseptual, yang mengkaji bagaimana regulasi dan kebijakan terkait diimplementasikan di lapangan. Sumber data utama berasal dari wawancara dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pekalongan serta penyandang disabilitas yang menjadi pemilih dalam Pemilu 2024. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari berbagai literatur, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan.

Hasil penelitian ini adalah 1.) KPU Kabupaten Pekalongan sebagai penyelenggara pemilu sudah mengupayakan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, akan tetapi upaya yang dilakukan Kabupaten Pekalongan belum terlaksana secara maksimal karena KPU belum memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas 2.) pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam prespektif *Fiqh Siyāsah* di Kabupaten Pekalongan belum sesuai dengan. Dikarenakan masih terjadi diskriminasi terhadap kaum disabilitas yang mana mereka belum mendapatkan hak-haknya secara penuh. Sedangkan dalam *Fiqh Siyāsah* telah menjelaskan konsep dan prinsip islam terkait jaminan hak asasi manusia dan persamaan hukum.

Kata Kunci: Hak pilih, Penyandang Disabilitas, *Fiqh Siyāsah*

ABSTRACT

Nur Fatimah Thobib. 2025. *The Fulfillment of Voting Rights for Persons with Disabilities from the Perspective of Fiqh Siyāsah in the 2024 Presidential Election in Pekalongan Regency.* Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Constitutional Law Study Program, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Supervisor: Yunas Derta Luluardi, M.A.

The fulfillment of voting rights for persons with disabilities is part of human rights guaranteed by the constitution and various regulations in Indonesia, including Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities and Law No. 7 of 2017 on General Elections. However, in practice, various obstacles still hinder the participation of persons with disabilities in elections, including the 2024 Presidential Election in Pekalongan Regency. This study aims to analyze the fulfillment of voting rights for persons with disabilities from the perspective of *Fiqh Siyāsah* and identify factors influencing their participation in the democratic process.

This research employs an empirical juridical method with a conceptual approach, examining how relevant regulations and policies are implemented in practice. The primary data sources include interviews with representatives from the General Election Commission (KPU) of Pekalongan Regency and persons with disabilities who were voters in the 2024 Election. Additionally, this study utilizes secondary data from various literature, journals, and relevant legal documents.

The findings of this research are; (1) The KPU of Pekalongan Regency, as the election organizer, has made efforts to fulfill the political rights of persons with disabilities in accordance with Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities. However, these efforts have not been fully effective due to several obstacles, such as difficulties in obtaining concrete data, the lack of comprehensive political and electoral education, and limited accessibility for persons with disabilities. (2) The fulfillment of voting rights for persons with disabilities in Pekalongan Regency has not fully aligned with the principles of *Fiqh Siyāsah*. Discrimination against persons with disabilities still exists, as they have not yet received their full rights. Meanwhile, *Fiqh Siyāsah* emphasizes Islamic concepts and principles regarding human rights and legal equality, which should guarantee their rights without discrimination.

Keywords: *Voting Rights, Persons with Disabilities, Fiqh Siyāsah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allahﷻ, karena atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Prodi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 perspektif *fiqh siyāsah* di Kabupaten Pekalongan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi mereka dalam proses demokrasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Dalam masa penulisan skripsi penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
4. Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Jumailah, M.S.I., selaku Skretaris Jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Yunas Derta Luluardi, M.A, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ketua KPU Kabupaten Pekalongan beserta staf-staf dan jajarannya yang telah meluangkan waktu dan memberikam informasi selama penulis mengadakan penelitian.

8. Ketua Bina Akses Kabupaten Pekalongan yang telah memperkenankan saya untuk melakukan penelitian dan telah memberikan informasi seputar

Pekalongan 17 Februari 2025

Penulis




DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoretik	6
F. Penelitian Yang Relevan	13
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II <i>FIQH SIYĀSAH</i>, HAK PILIH PENYANDANG	
DISABILITAS	22
A. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	22
B. <i>Fiqh Siyāsah Dusturiyah</i>	36

C. Hak Pilih Penyandang Disabilitas	40
BAB III GAMBARAN UMUM LOKAI DAN REALISASI	
PELAKSANAAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DI	
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILU 2024	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Kabupaten	
Pekalongan Pada Pemilihan Presiden 2024	50
BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG	
DISABILITAS PRSPEKTIF <i>FIQH SIYĀSAH</i> PADA PEMILIHAN	
PRESIDEN 2024 DI KABUPATEN PEKALONGAN.....	58
A. Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan	
Presien 2024 Di Kabupaten Pekalongan.....	58
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Pemenuhan Hak Pilih	
Penyandang Disabilitas.....	61
BAB V PENUTUP	68
A. Simpulan.....	68
B. SARAN.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel.1.1. Penelitian Yang Relevan	14
Tabel 3.1 Data Kependudukan Penyandang Disabilitas Kabupaten Pekalongan Tahun 2020.....	46
Tabel 3.2 Data Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas Pilpers Tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tempat Pemungutan Suara. Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan	59
-----------------------------------------------------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Penerapan prinsip negara hukum Indonesia didasarkan pada unsur-unsur negara hukum secara umum, salah satunya yaitu adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia unsur dan asas negara hukum yaitu : (1) pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*), (2) berlakunya asas kepastian hukum, (3) berlakunya persamaan (similiasimilius atau *equality before the Law*), (4) asas demokrasi dan (5) pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara.¹ Cita Negara Hukum Indonesia, diantaranya adalah persamaan dalam hukum (*equality before the law*), yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Sebagai negara hukum, sudah menjadi keharusan bagi negara Indonesia untuk melindungi hak-hak para penyandang disabilitas, sebagai salah satu hak konstitusional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

Indonesia mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki status yang setara dengan warga negara lainnya dalam hukum dan pemerintahan. Mereka diberikan hak yang luas untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk menggunakan hak pilih, mencalonkan diri dalam pemilu, serta bergabung atau mendirikan partai politik. Kata disabilitas secara resmi diperkenalkan dan

¹ Susiana and Wardah, “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Di Bumn,” *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, no. 2 (2019): 225–38.

terdapat dalam Undang Undang No. 8 Tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut ditemukan makna arti kata penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dan dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²

Di Indonesia sudah terdapat undang-undang dan peraturan daerah yang mengatur tentang disabilitas. Peraturannya mencakup berbagai bidang, seperti sosial, kesehatan, pendidikan, keuangan, penanggulangan bencana, dan sebagainya, dari tingkat federal hingga peraturan daerah di tingkat kabupaten/kota. Undang-undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 memberikan landasan hukum yang kokoh untuk menjamin kehidupan semua warga negara, khususnya penyandang disabilitas, yang memiliki status hukum dan hak asasi yang sama dengan warga negara Indonesia yang lain dan merupakan bagian penting dari masyarakat Indonesia. Karena hambatan untuk mengakses layanan publik, seperti akses ke layanan, komunitas non disabilitas dalam menghadapi tantangan yang lebih besar daripada mereka. kesehatan, pekerjaan, politik dan pendidikan. Terdapat sejumlah undang- undang yang menyatakan hak-hak penyandang disabilitas, antara lain UU Nomor 7 tentang Pemilihan Umum Tahun 2017, UU Nomor 19 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Berbagai undang- undang dan peraturan yang tentunya semua penyandang disabilitas memiliki akses yang sama dalam kehidupan. Seharusnya tidak ada perbedaan, diskriminasi atau pengucilan antara kelompok disabilitas tertentu. Beberapa kendala untuk disabilitas mendapat hak-hak nya. Penyandang disabilitas yang belum semuanya terpenuhi hak nya terlebih untuk

² Dio Ashar, Inatsan Ashila Bestha, and Nadia Pramesa Gita, "DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM Dalam Lingkup Pengadilan," 2019, 1–113.

penyandang disabilitas yang tidak ikut dalam naungan organisasi atau perkumpulan para disabilitas mereka belum sepenuhnya mendapatkan hak politik mereka.

Berdasarkan hasil perhitungan DPT Kabupaten Pekalongan pada PILPERS Tahun 2024, total DPT penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan mencapai 5.230 jiwa dan pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kebebasan hak pilihnya adalah 1.432 jiwa, jika diubah dalam bentuk persen, maka presentase pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kebebasan hak pilih mencapai 27,38% dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat keikutsertaan hak pilih Di Kabupaten Pekalongan di bawah 50%.³

Seperti pengamatan yang dilakukan oleh peneliti kepada penyandang disabilitas. Peneliti mewawancarai Aliyah penyandang disabilitas beliau mengatakan hanya dapat informasi pemilihan umum dari televisi saja itupun notabene untuk masyarakat umum bukan khusus untuk penyandang disabilitas jadi mereka menggunakan hak pilihnya untuk formalitas saja. Lain halnya dengan penyandang disabilitas yang ikut dalam organisasi atau kelompok mereka lebih mudah untuk mendapatkan hak politik karena mereka ada pada naungan yang bisa menjadi penyalur hak-hak tersebut. Seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada ketua organisasi Bina Akses Kabupaten Pekalongan dimana organisasi ini menaungi penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan untuk membantu mempermudah penyaluran hak-hak mereka. Beliau Ibu Sri ketua dari organisasi tersebut mengatakan bahwa disabilitas yang ada di organisasinya itu mendapatkan hak hak nya seperti hak politik, sosialisasi ,dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam pemenuhan hak-hak tersebut.

KPU sangatlah penting untuk dapat memenuhi hak politik untuk penyandang disabilitas keseluruhannya tidak hanya yang mengikuti organisasi saja. Di KPU Kabupaten Pekalongan sudah

³ kpu Kabupaten Pekalongan, “ Data Rekap Disabilitas Pemilu 2024,”.

berkomitmen untuk menciptakan terpenuhinya hak pilih disabilitas, namun banyak penyandang disabilitas yang kurang memanfaatkan hal itu karena ada kendala seperti belum maksimalnya pendataan, dan pendidikan untuk berpolitik.

Dalam pembahasan ini peneliti juga membahas terkait *fiqh siyāsah*. Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas biasa disebut dengan istilah *dzawil ahat*, *dzawil ihtiyaj al-khashah*, atau *dzawil adzar*. Orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, dan mempunyai *uzur*. Lebih spesifik al-Quran, hadis, pendapat para ulama secara tegas menyampaikan pembelaan terhadap penyandang disabilitas. Dalam Qur'an surat An-Nur 24: ayat 61 menjelaskan bahwa umat muslim tidak memiliki halangan untuk berkumpul bersama baik di rumah maupun di luar rumah. Hal ini tidak hanya menunjukkan dan membuktikan bahwa kaum disabilitas memiliki kesetaraan, tetapi juga mendorong kita untuk tidak membedakan atau mendiskriminasi mereka. Demikianlah Allah^ﷻ menjelaskan ayat-Nya, sehingga kita dapat memahaminya bahwa tidak ada yang membedakan suatu umat di hadapan Allah^ﷻ kecuali ketaqwaannya. Selain itu, ayat ini secara tegas menekankan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan orang yang tidak menyandang disabilitas. Dalam kehidupan sosial, mereka harus diterima secara adil dan diterima secara penuh tanpa diskriminasi.⁴ Maka *fiqh siyāsah* menjadi penting dalam perwujudan hak pemilih penyandang disabilitas tersebut. Permasalahan yang dialami penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan adalah mereka belum terpenuhi semua hak nya. Mulai dari sosialisasi, pengenalan politik dan lain sebagainya keadilan itu belum merata. Adanya kekosongan hukum, aparat penegak hukum yang kurang memperhatikan penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan dan masih menganggap disabilitas itu tidak penting. Dalam islam menjelaskan bahwa semua umat mempunyai hak yang sama.⁵

⁴ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyāsah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18,.

⁵ fikih siyasah ialah kajian hukum ataupun aspek hukum yang mengendalikan

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memutuskan menggali lebih dalam untuk pemenuhan *fiqh siyāsah* pemilih penyandang disabilitas di kabupaten pekalongan yang kemudian dituangkan ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2024 PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada pemilihan presiden 2024 di Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di tinjau dari *fiqhsSiyāsah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan
2. Untuk meninjau pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas prespektif *fiqh siyāsah*

kehidupan manusia ataupun umat dalam bernegara demi menggapai kemaslahatan untuk kepentingan manusia. Bagi Berdasarkan Abdurrahman Taj, Fiqh Siyāṣah mencakup 7 bidang ialah fiqh dusturiyah (konstitusi), fiqh tasyri'iyah. (legislatif), fiqh qadhaiyah (peradilan), fiqh maliyah (keuangan), fiqh fiqh idariyah (administrasi), fiqh tanfidziyah (eksekutif), serta fiqh kharijiah (luar negara Dalam kajian fikih siyasah dusturiyah mencakup salah satu permasalahan serta ruang lingkup pembahasannya berhubungan dengan masalah-masalah imamah ataupun khilafah, yang mangulas tentang siapa yang wajib jadi pemimpin dalam Islam, apa yang wajib mereka jalani serta syarat-syarat yang dibutuhkan buat jadi pemimpin. Dalam mangulas syarat-syarat jadi pemimpin, dipaparkan kalau pemimpin wajib kokoh secara raga serta mental, bisa dipercaya, serta berilmu ataupun mempunyai pengetahuan yang luas.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibedakan menjadi 2 hal yaitu sebagai berikut:

1. Teoritis

Menambah ilmu pengetahuan dan bacaan khususnya bagi penulis dan pembaca terkait Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Pekalongan Perspektif *fiqh siyāsah* pada pemilihan presiden 2024.

- a. Bisa dijadikan referensi untuk memperoleh informasi tentang bagaimana terkait pemenuhan hak pemilih penyandang disabilitas di kpu kabupaten pekalongan.
- b. Bisa mengembangkan kemampuan berkarya dengan nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki agar dapat membantu menjawab permasalahan yang timbul, khususnya tentang terkait pemenuhan hak bagi pemilih penyandang disabilitas di kpu kabupaten pekalongan.

2. Praktis.

- a. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan penyempurna, KPU Kabupaten Pekalongan, Organisasi BINA AKSES, dan pelengkap bagi studi selanjutnya khususnya terkait pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di kabupaten pekalongan pada prespektif *fiqh siyāsah*.
- b. Memberikan manfaat bagi pembaca terkhususnya KPU, disabilitas, dan mahasiswa dan Untuk memenuhi tugas akademik bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

E. Kerangka Teoretik

1. *Fiqh Siyāsah*

Fiqh siyāsah menurut Imam Al Mawardi adalah bagian dari hukum islam yang mengatur tata kelola pemerintahan, kekuasaan, dan kebijakan negara berdasarkan prinsip-prinsip

syariat.⁶ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah* adalah bidang ilmu tata negara Islam yang berfokus pada pengaturan kepentingan umat manusia secara keseluruhan dan negara secara khusus, termasuk penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh mereka yang memegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam untuk memberikan manfaat bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai bahaya yang dapat muncul dalam kehidupan bernegara.⁷ Secara bahasa fiqh adalah pemahaman, sedangkan secara istilah adalah pengetahuan tentang hukum *syar'i* mengenai perbuatan yang diambil dari Quran dan sunnah.⁸ Dalam bahasa Arab, politik disebut "*siyāsah*", yang berarti mengatur, mengurus, atau memerintah, politik, dan pembuatan kebijaksanaan dan pengertian terhadap pengertian manusia.⁹

Dari uraian diatas, dapat di simpulkan bahwa *fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal urusan umat bernegara dan segala bentuk peraturan dan pengaturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran syariat Islam untuk menciptakan kemaslahatan umat.

Imam Al-Mawardi dalam bukunya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* (peraturan-peraturan pemerintahan) mengatakan bahwa ruang lingkup *fiqh siyāsah* mencakup lima bagian, yakni politik perundang-undangan (*siyāsah dusturiyyah*), politik moneter (*siyāsah maliyyah*), politik peradilan (*siyāsah qada'iyyah*), politik peperangan (*siyāsah harbiyyah*), dan politik administrasi (*siyāsah idariyyah*). Prinsip- prinsip *fiqh siyāsah* yaitu :

⁶ Imam Al Mawardi , *Ahkam Sulthaniyyah*, 2021.

⁷ Supian, "Diskursus Pemikiran Politik Islam Dari Era Klasik Hingga Pertengahan : Studi Pemikiran Al-Mawardi Dan Ibn Taimiyyah," *POLITEA : Jurnal Politik Islam* 3, no. 2 (2020): 227–50.

⁸ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyāsah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18.

⁹ M.A. Prof. Dr. J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah*, *Syria Studies*, vol. 7, 2015.

a. Prinsip *Al-‘Adl* (keadilan)

Keadilan adalah syarat utama bagi seorang pemimpin mengatur negara.¹⁰ Keadilan dalam konteks Al Quran, tidak lepas dari moralitas, keadilan yang berpedoman pada wahyu ilahi menjadikan Allah ﷻ sebagai yang maha adil memerintahkan manusia bersikap adil, baik terhadap diri sendiri dan orang lain.¹¹

b. Prinsip *Al-Musāwah* (persamaan).

Persamaan berperan penting untuk mewujudkan keadilan.¹² “ sesungguhnya Allah ﷻ tidak memandang bentuk rupa atau harta kamu, tetapi ia memandang kepada hati dan perbuatan kamu”(H.R. Muslim dan Ibn Majah.“Wahai manusia, ketahuilah bahwa tuhanmu adalah satu, dan tidak ada keutamaan seorang arab atas orang bukan arab, dan tidak pula seorang hitam atas seorang yang merah, kecuali dengan takwa”(H.R. Ibn Madjah dan Ibn Mardaweh).

c. Prinsip *Syūrah* (demokrasi)

Seseorang pemimpin harus melibatkan para ahli dan masyarakat dalam pengambilan keputusan.¹³ kata *syūrah* berasal dari *sya-wa-ra* yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kata *syūrah* dalam Bahasa Indonesia menjadi musyawarah yang mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain yaitu pendapat untuk memperoleh suatu kebaikan. Keputusan yang diambil melalui syura akan menciptakan hal yang baik dan berguna bagi kepentingan manusia.¹⁴

¹⁰ Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*.

¹¹ Supriyadi Dedi, *Pembandingan Fiqh Siyaḥ*, 2007.

¹² Sodikin Sodikin, “Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam,” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2019): 59–66.

¹³ Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*.

¹⁴ Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyaḥ Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 2014.

- d. Prinsip *Al- Hurrīyah* (kemerdekaan/kebangsaan yang bertanggung jawab)

Al-hurrīyah, dalam konteks politik Islam, merujuk pada konsep kebebasan yang memiliki nilai tinggi dan berbeda dari keadilan yang diciptakan oleh manusia.¹⁵ *Al-hurrīyah*, dalam konteks politik Islam, merujuk pada konsep kebebasan yang memiliki nilai tinggi dan berbeda dari keadilan yang diciptakan oleh manusia. Kebebasan dalam Islam bukan sekadar hak individu untuk bertindak tanpa batas, melainkan sebuah prinsip yang terikat pada nilai-nilai moral dan ketundukan kepada hukum Allah ﷻ. Dalam pandangan Islam, kebebasan sejati bukan hanya terbebas dari tekanan eksternal atau penindasan, tetapi juga terbebas dari hawa nafsu dan kezaliman yang dapat merusak tatanan sosial.¹⁶

- e. Prinsip *Amānah*

Prinsip *amānah* dalam *Fiqh siyāsah* menekankan pentingnya tanggung jawab, kejujuran, dan integritas dalam mengelola kekuasaan serta menjaga kepercayaan masyarakat.¹⁷ *Fiqh siyāsah* dibagi menjadi beberapa bagian salah satunya adalah *siyāsah Dusturiyah* yaitu semua jenis standar, teori-teori tentang politik tata negara Islam, atau topik-topik yang berkaitan dengan perundang-undangan negara agar sejalan dengan prinsip-prinsip *syari'at*.¹⁸ Artinya, dasar undang-undang itu adalah prinsip-prinsip Islam yang ditemukan dalam

¹⁵ Nur Istaqlilyah, "Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Atas Ayat-Ayat Shura Dan Kontekstualisasinya Di Indonesia)," 2019, 35–39.

¹⁶ In'amuzzahidin Muh, "Konsep Kebebasan Dalam Islam," *Jurnal At-Taqaddum* 7 (2015): 2.

¹⁷ Roidatus Shofiyah et al., "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyāsah Dalam Konstitusi Republik Indonesia Principles of Fiqh Siyāsah in the Constitution of the Republic of Indonesia", 84–93,

¹⁸ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyāsah Dusturiyah*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2019.

hukum *syari'at* di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan hubungan lain. Untuk mencapai kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia, undang-undang dasar dibuat untuk menjamin hak asasi manusia setiap orang dan menjamin persamaan kedudukan setiap orang di mata hukum, tanpa memandang status sosial, kekayaan, pendidikan, atau agama. Al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dan memberikan dasar yang kuat dan abadi untuk semua prinsip etika dan moral yang diperlukan untuk kehidupan ini.

Prinsip-prinsip dasar *siyāsah Dusturiyah* yaitu; konstisusi (Dusturi), legislasi (*As-sultah*), demokrasi (*syūrah*).

Fiqh siyāsah yang digunakan dalam penelitian ini yakni yang berhubungan dengan *siyāsah dusturiyah* yaitu dimana pada sebuah sistem pemerintahan Islam diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat undang-undang tersebut.

Kesimpulannya *Fiqh Siyāsah dusturiyah* sangat cocok untuk mengkaji lebih dalam perihal pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam islam karena mengandung unsur syariat.

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ بِيُوْتِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ اٰبَائِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ اُمَّهَاتِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ اٰخْوَاتِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ عَمَمَتِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ خَلَاتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّمَّا تَحْتَهُ ۗ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتًا تَا ۗ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan bersama-sama mereka di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah^ﷻ. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat Nya bagimu, agar kamu mengerti”.(Q.S An-Nur:61)¹⁹

2. Hak Pilih Penyandang Disabilitas

Dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM), hak memilih termasuk dalam kategori hak sipil dan politik yang diatur dalam Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Convention of Civil and Political Rights – ICCPR).²⁰ Islam menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan secara proportional, tanpa membedakan antara penyandang disabilitas dan non disabilitas. Dalam keputusan muktamar NU ke 30 yang diselenggarakan pada 1999 Di Kediri, Secara tegas menyatakan dukungan terhadap penyandang disabilitas serta menolak segala bentuk diskriminasi terhadap mereka.

¹⁹ QS. An Nur 24:61,.

²⁰ Moh Syaiful Rahman and Rosita Indrayati, “Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia,” *Lentera Hukum*, 2019.

Menurut Imam Al Mawardi syarat- syarat menjadi ekolpok pemilu yaitu:

1. Adil berikut syarat- syarat yang menyertainya.
2. Memiliki pengetahuan yang dapat mengantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai imam (khalifah) sesuai dengan syarat-syarat yang legal.
3. Memiliki gagasan dan sikap yang bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling layak diangkat menjadi imam (khalifah) dan paling tepat serta paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.²¹

Kata disabilitas adalah istilah dalam bahasa inggris yang berarti kondisi fisik atau mental yang membatasi gerakan, indera atau aktivitas seseorang. Kondisi fisik atau mental terkait dengan struktur tubuh keterbatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan.²²

Kata disabilitas secara formal diperkenalkan dan digunakan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut tidak ditemukan arti kata disabilitas, yang ada adalah arti kata Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²³

Hak untuk mendapatkan informasi tentang pemilu, hak untuk didaftarkan guna untuk memberi suara, dan hak akses ke Tempat Pengumutan Suara (TPS). Selain itu Penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilih dan ikut serta

²¹ Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*.

²² Ashar, Ashila Bestha, and Pramesa Gita, "DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM Dalam Lingkup Pengadilan." 2018.h50

²³ *Undang Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, vol. 5, 2016,

dalam politik di jelaskan dalam Ayat 13 UU No 8 Tahun 2016 melindungi hak pilih yang ada dalam hak politik penyandang disabilitas, seperti:

- a. Memilih dan dipilih dalam jabatan
- b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan.
- c. Memilih partai politik dan/ atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum.
- d. Membentuk, menjadi anggota, dan/ atau pengurus organisasi masyarakat dan/ atau partai politik
- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat local, nasional, dan internasional.
- f. Berperan secara aktif dalam sistem pemilihan.
- g. Memperoleh aksesibilitas pada sarana prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Gubernur, bupati/ wali kota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan.
- h. Memperoleh pendidikan politik.²⁴

Penjelasan pasal Undang- Undang Disabilitas di atas, perlu di ketahui bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak- hak nya seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum, mendapatkan hak untuk di data, terlibat dalam penyelenggara pemilihan umum, mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana pemilihan umum.

F. Penelitian Yang Relevan

Sejauh pengetahuan peneliti, hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang hak-hak manusia terlebih khususnya penyandang disabilitas, dan pemilu. Untuk mengetahui penyusunan dalam melakukan penelitian,

²⁴ Undang Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan. Berikut :

Tabel.1.1. Penelitian yang relevan

No	Nama peneliti dan judul	Teori	Metode	simpulan
1.	CHANDRA DWI HASTA : Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Pada PPK Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung) ²⁵	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak Dzawil Ahat Menjadi Anggota Pelaksana Pemilihan Menurut Fiqh Siyāsah 2. Dasar Hukum Tentang Hak Dzawil Ahat Menjadi Anggota Pelaksana Pemilih 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode empiris • Pendekatan historis • metode deskriptif 	Kesimpulan dari skripsi ini adalah tentang pentingnya prespektif fikih siasah dalam mengatasi tantangan yang dihadapi disabilitas. Menganalisa terhadap hukum dan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan.
2.	Muhammad Rizal Umam : Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Di	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakkan hukum 2. Hak konstitusional 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode 14ormative • pendekatan perundangan 	Kesimpulan dari skripsi ini adalah pemenuhan hak konstisusional terhadap penyandang disabilitas mental dan penyebab yang timbul terhadap tidak maksimalnya

²⁵ Chandra Dwi Hasta.”Tinjauan FikihSiyasah Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Menjadi Panitia Pemilihan kecamatan PPK Pada Pemilu Tahun 2019, Skripsi, 17

No	Nama peneliti dan judul	Teori	Metode	simpulan
	Kabupaten Batang 2022 ²⁶			pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas
3.	Nadia Muhimmatus Syarifah : Perlindungan Hak Konstitusional Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Pekalongan ²⁷	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem hukum 2. Perlindungan hukum 3. Hak konstitusional anak 4. Anak korban kekerasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode empiris • pendekatan perundang undangan 	Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa dinas P3A dan PPKB sudah berupaya untuk mencegah adanya kekerasan pada anak namun angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pekalongan masih cukup banyak dan cenderung meningkat. Ada dua faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam hal ini.
4.	Irsul Auva: Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 (Studi Kasus: Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. konvensi mengenai hak- hak penyandang disabilitas 2. hak pilih penyandang disabilitas 3. konsep pemilihan umum 	<ul style="list-style-type: none"> • metode riset kuaalitatif 	Dalam pelaksanaan pemenuhan hak pilih bagi masyarakat penyandang disabilitas pada Pemplilihan Umum 2019 di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan melakukan pendataan khusus

²⁶ Muhammad Rizal Umam, "pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di kabupaten batang" skripsi, 15.

²⁷ Nadia Muhimmatus Syarifah "Perlindungan Hak Konstitusional Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Pekalongan" skripsi, 19.

No	Nama peneliti dan judul	Teori	Metode	simpulan
	Aceh Barat Daya) ²⁸	4. asas pemilihan umum 5. ragam disabilitas		bagi masyarakat penyandang disabilitas agar hak pilihnya dapat terpenuhi secara optimal, namun partisipasi masih rendah dan masih kurangnya fasilitas aksesibilitas yang disediakan.
5.	Imam al Mawardi: Ahkam Sulthaniyah	Pengangkatan imamah		Syarat-syarat kelompok pemilih 1. adil 2. memiliki pengetahuan yang dapat mengantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai imam(khalifah) sesuai syarat-syarat yang legal. 3. memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membantunya mampu memilih orang yang paling layak diangkat menjadi imam(khalifah) dan paling tepat serta paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

²⁸ Auva Isrul, "Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 (Studi Kasus: Kabupaten Aceh Barat Daya)," *Skripsi*, 2023.

Dengan penelitian yang relevan diatas masih banyak kasus hak- hak dari kalangan masyarakat yang belum terpenuhi sama halnya dengan peneliti yang mengambil penelitian mengenai hak disabilitas. Seharusnya pemerintah dan elemen-elemennya untuk lebih memperhatikan lagi mengenai masalah itu dengan membuat regulasi peraturan-peraturan perundang- undangan yang lebih ketat dan harus terealisasi di masyarakat. Kajian *Fiqh Siyāsah* ini bisa menjadi pegangan Di Indonesia khususnya pemilih penyandang disabilitas. Maka penulis melakukan penelitian ini dengan mengambil kajian *Fiqh Siyāsah* Pemilih Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pekalongan.

G. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan. penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana cara melaksanakan penelitian untuk memperoleh dan membahas suatu penelitian. Metode penelitian terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku seperti apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat.²⁹ Adapun masyarakat yang dimaksud adalah kaum disabilitas khususnya di Kabupaten Pekalongan yang mana sumber data nya didasarkan pada data lapangan yang bersumber dari KPU Kabupaten Pekalongan, penulis menggunakan data bagaimana Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Pekalongan Pada Prespektif *Fiqh Siyāsah*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam

²⁹ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*” Jakarta : Rineka Cipta, 2017), h.126

penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.³⁰ Untuk mengetahui apakah konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaam dalam undang-undang sesuai dengan yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya, beberapa metode ini digunakan. Pendekatan ini berasal dari perspektif dan keyakinan yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini sangat penting karena memahami perspektif atau keyakinan yang berkembang dalam ilmu hukum dapat membantu Anda membangun argumen hukum untuk menyelesaikan masalah hukum. Teori atau doktrin akan memberikan pemahaman tentang konsep, pengertian, dan asas hukum yang relevan untuk menjelaskan konsep relevan.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data yang diambil langsung dari sumber data asli lapangan yang disebut sumber data primer.³¹ Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan serta beberapa penyandang disabilitas Di Kabupaten Pekalongan yang berumur 17 tahun keatas, merupakan sumber primer dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari suatu sumber seperti data yang sudah ada atau kutipan buku disebut dengan data sekunder.³² Buku, jurnal, Undang-Undang, dan referensi pendukung lainnya digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian hak pilih penyandang disabilitas.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum" 8, no. 1 (2004): 15–35.

³¹ Sigit sapto nugroho dkk, *Metodologi Riset Hukum, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., vol. 2, 2020.

³² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten, 2018).

1. Bahan Hukum : Undang Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang Undang No 27 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum.
2. Sumber hukum Islam : Al- Quran yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan masyarakat; QS. Al An'am:161, QS. Al Maidah 5:42, QS. Al Maidah5:25, QS. Ali Imran 3:159, QS. Ali Imran3:18, QS. An Nisa 4:58, QS. An Nur 24:61, QS. Asy Syura 42:15, QS. At Tin 95:4,
3. Ijtihad 'Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat

4. Metode Pengumpulan Data

a. Interview (wawancara)

Penulis menggunakan tehnik wawancara terbaik perpaduan pada pedoman wawancara. pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan-keterangan terkait praktik Strategi Penguatan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kpu Kabupaten Pekalongan Prespektif Hukum Islam / *Fiqh Siyāsah* di Kabupaten Pekalongan, yang dilakukan secara lisan dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan.³³ Peneliti melakukan wawancara via handphone. Dalam hal ini dapat dijadikan narasumber adalah penyandang disabilitas Di Kabupaten Pekalongan yaitu ketua organisasi disabilitas dan penyandang disabilitas yang tidak mengikuti organisasi.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan. Pada intinya, metode dokumenter digunakan untuk menelusuri data historis.

³⁴Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya

³³ Mardalis “ *Metode penelitian suatu pendekatan proposal*” Jakarta: Bumi Aksara, 1990),h.6.

³⁴ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris,” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13,.

seni besar. Dalam penelitian kualitatif, penggunaan teknik observasi dan wawancara dilengkapi dengan studi dokumen. Informasi yang diperoleh dari catatan penting dari individu dan organisasi digunakan dalam pendekatan dokumentasi ini untuk mendukung dan memperkuat informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

c. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu pengumpulan informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang akan berupa informasi tentang pelaksanaan hak pilih penyandang disabilitas.³⁵ Kemudian data informasi disediakan dalam format yang memudahkan analisis dan pengambilan keputusan, dan menarik kesimpulan telah dicapai berdasarkan bukti data yang dikumpulkan secara akurat dan faktual di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini diuraikan secara rinci dalam beberapa bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah apa yang dibahas dalam penelitian ini. Sistematika yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan skripsi dengan judul Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Pekalongan Pada Pemilihan Presiden 2024 Perspektif *Fiqh Siyāsah*. Kemudian dalam bab ini juga memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II *Fiqh Siyāsah*, Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas

³⁵ Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum."

Bab ini merupakan landasan teori yang berisi hak-hak disabilitas, pengertian disabilitas, dan *Fiqh Siyāsah*.

Bab III Gambaran Umum Dan Realisasi Pelaksanaan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Pekalongan Pada Pemilihan Presiden 2024 Prespektif *Fiqh Siyāsah*

Bagian bab III akan menjelaskan gambaran kondisi Kabupaten Pekalongan Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Di Kpu Kabupaten Pekalongan.

Bab IV Analisis Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pekalongan Pada Pemilihan Presiden 2024 Perspektif *Fiqh Siyāsah*

Bab ini merupakan hasil penelitian dan jawaban tentang beberapa kajian yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yang menjelaskan tentang Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Pekalongan Pada Pemilihan Presiden 2024 Prespektif *Fiqh Siyāsah*

Bab V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi yang mengarah kepada penyempurnaan penulisan tentang Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Pekalongan.

BAB V

PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari peneliti yang telah dilakukan terkait dengan pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas prespektif *fiqh siyāsah* pada pemilihan presiden 2024 Di Kabupaten Pekalongan. Bab ini juga menguraikan beberapa keterbatasan penelitian yang memengaruhi hasil yang diperoleh. Dengan demikian, diharapkan kesimpulan yang disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai temuan utama penelitian yaitu pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas perspektif *fiqh siyāsah* pada pemilihan presiden 2024 Di Kabupaten Pekalongan.

A. Simpulan

KPU Kabupaten Pekalongan sebagai penyelenggara pemilu sudah mengupayakan pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas sesuai dengan UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, didalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Pekalongan melakukan beberapa upaya yaitu dengan memberikan hak pilih dalam pemilihan umum, hak untuk pendataan, menjadi penyelenggara pemilu, sosialisasi pemilihan umum. Akan tetapi pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas Di Kabupaten Pekalongan belum memenuhi hak untuk aksesibilitas penyandang disabilitas, hal ini dikarenakan TPS yang masih sangat umum dan tidak ramah untuk penyandang disabilitas.

Pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas Di Kabupaten Pekalongan dalam pemilihan presiden tahun 2024 belum memenuhi prespektif *Fiqh Siyāsah dusturiyah* (Imam Al Mawardi). Penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan dalam pemilihan presiden tidak mendapatkan hak *Al-musāwah* (persamaan). Pentingnya menjamin hak asasi manusia dan kesetaraan di hadapan hukum, sehingga Islam secara tegas menentang segala bentuk diskriminasi.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data di lapangan, Namun, tidak salah jika peneliti ingin menyampaikan beberapa rekomendasi yang dapat membantu kemajuan pendidikan secara keseluruhan. Rekomendasi berikut dibuat oleh peneliti:

Untuk mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian, dan tujuan yang diteliti. Harus memahami dan fokus dengan kajian yang diteliti dengan memperbanyak literature yang berkaitan dengan penelitian.

Bagi KPU Kabupaten Pekalongan untuk kedepannya lebih berusaha mengupayakan untuk memperbaiki hambatan-hambatan yang ada pada pemenuhan hak penyandang disabilitas. Demi terselenggaranya Pemilihan Umum yang lebih berintegritas.

C. LIMITASI

Dalam menjalani proses penelitian, penulis menghadapi tantangan besar dalam membagi waktu secara efektif antara kegiatan penelitian dan berbagai kewajiban lain yang juga membutuhkan perhatian. Keterbatasan waktu ini muncul karena adanya tugas akademik, kegiatan organisasi, serta tanggung jawab pribadi yang tidak dapat diabaikan. Akibatnya, penulis tidak dapat sepenuhnya mendalami setiap aspek penelitian sebagaimana yang diharapkan. Waktu yang terbatas membuat proses pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan menjadi kurang optimal, sehingga hasil penelitian pun tidak dapat mencapai tingkat kedalaman dan komprehensivitas yang lebih maksimal. Meski demikian, penulis tetap berusaha memberikan yang terbaik dengan memanfaatkan waktu yang tersedia secara efisien agar penelitian ini tetap memberikan kontribusi yang bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, Zaki. "Penegakkan Hukum Pemilu Di Indonesia Prespektif Fiqh Siyāsah." *Syntax Idea* 3 (2024): 10.
- Ali. *Prinsip Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta, 2018.
- Aliyah. Wawancara, Desa Wiradesa, 16 November 2024 .
- Barazi. wawancara langsung, Desa Bedagung, 17 November 2024.
- Arsyul Munir, A, Fauz Noor SPd, and Hikmah Yazid Nurzaman. "Abstraksi Efektivitas Periodisasi Kepengurusan Rt Dan Rw Berdasarkan Perda Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Dalam Perspektif Siyasah Dusturiah (Studi Kasus Di Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota Tas," 2007.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten, 2018.
- Beta Utami. "Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiah," 2022, 1–86.
- Dedi, Supriyadi. *Pembandingan Fiqh Siyāsah*, 2007.
- "Determinan," 2013, 1–25.
- Endang, Lasmini Tri. Wawancara langsung, Kasubag Parhupmas.
- Fatmawati. *Fiqh Siyāsah. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019.
- Fazlur, Rahman. *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*, 2002.
- Hafidz, Taqiyuddin. "Konsep Islam Tentang Keadilan" 10, no. 2 (2019): 157–70.
- Hamzani, Achmad Irwan, and Havis Aravik. *Asal Usul Kajian Ketatanegaraan*, 2021. www.penerbitnem.online.

- Huda, Fadilatul, Yuliharti Yuliharti, and Yanti Yanti. "Pemikiran Pendidikan Islam Pada Masa Nabi & Khulafaurrasyidin." *Kutubkhanah* 20, no. 2 (2021): 137.
- Imam, Al Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah*, 2021.
- Isrul, Auva. "Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 (Studi Kasus: Kabupaten Aceh Barat Daya)." *Skripsi*, 2023.
- Istaqlilyah, Nur. "Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Atas Ayat-Ayat Shura Dan Kontekstualisasinya Di Indonesia)," 2019, 35–39.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyāsah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18.
- kpu Kabupaten Pekalongan. "Rekap Disabilitas Pemilu 2024," .
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2019.
- Mahfud, MD. *Hukum Dan Pilar Pilar Demokrasi*. Jakarta, 2006.
- Mahkamah, Konstitusi. "Hak Memilih Adalah Hak Asasi Warga Negara."
- Mahmudah, Siti. "Rekonstruksi Syari ' At Islam (Pmikiran Khalil Abdul Karim Tentang Hubungan Syari ' at Islam Dan Tradisi Lokal) Agama Dalam Kehidupannya . Sementara Itu , Menurut Hasil Dipisahkan Antara Yang Satu Dengan Lainnya . Agama Dan Maha Tinggi , Demikian Juga M" 45, no. li (2011).
- Muh, In'amuzzahidin. "Konsep Kebebasan Dalam Islam." *Jurnal At-Taqaddum* 7 (2015): 2.
- Muhammad, Ansori. *Fiqh Siyāsah Konsep Dan Implementasinya Dalam Sistem Pemerintahan Islam*. Yogyakarta, 2011.
- Muhammad, Hamim Nur. wawancara langsung, Desa Bojonglor,15

November 2024 .

Muhammad, Iqbal. *Fiqh Siyāsah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 2014.

Muhammad Ramadhan. *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyāsah. PT Nasya Expanding Management. Vol. 01*, 2019.

Nidasoliah, A Z, and R Rahmiati. “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Netra Pada Pemilihan Gubernur Di Kota Makassar Perspektif Siyāsah Syar’Iyyah.” *Jurnal Ilmiah*, 2021.

Noviati, Cora Elly. “Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016): 333.

Pratiwi, Syahyani Syahrir. “Konsep Siyāsah Al-Maliyah Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab Dan Khalifah Utsman Bin Affan.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyāsah Syar’Iyyah* 3 No.2 (2021): 436–38.

Prof. Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A. *Fikih Siyāsah. Syria Studies. Vol. 7*, 2015.

*QS. Al An’am*6:161.

QS. Al Maidah 5:42.

*QS. Al Maidah*5:25.

QS. Ali Imran 3:15.

*QS. Ali Imran*3:18.

QS. An Nisa 4:58.

QS. An Nur 24:61.

QS. Asy Syura 42:15.

QS. At Tin 95:4.

- Rahman, Moh Syaiful, and Rosita Indrayati. "Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Lentera Hukum*, 2019.
- Ramadhani, Muflih. "Perlindungan Hukum Hak Memilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum." *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020): 243.
- Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyāsah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84.
- Sapti, Mujiyem, Wehandaka Pancapalaga, Widari Widari, Rambat Rambat, Suparti Suparti, Energía Y Arquitectura, Tulo I Introducci, et al. "FIQH SIYĀSAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL-HADIST." *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 53, no. 1 (2019): 1689–99.
- Shofiyah, Roidatus, M Sifa Yulianis, Dewi Murniati, and Amir Bandar. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Dalam Konstitusi Republik Indonesia Principles of Fiqh Siyāsah in the Constitution of the Republic of Indonesia," n.d., 84–93.
- Sigit sapto nugroho dkk. *Metodologi Riset Hukum. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Vol. 2, 2020.
- Sodikin, Sodikin. "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2019): 59–66..
- Sodiqin, Ali, and Anwar M. Radiamoda. "The Dynamics of Islamic Constitution: From the Khilāfah Period to the Nation-State." *Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2021): 138–67.
- Sri. wawancara langsung, Ketua Organisasi Bina Akses Kabupaten Pekalongan, Desa Karangdadap, 16 November 2024.
- Sugi, Maindah. wawancara langsung, Desa Karanganyar, 15 November 2024
- Suntana, Ija. "Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah

Dauliyah).” *Online*, 2015.

Supian. “Diskursus Pemikiran Politik Islam Dari Era Klasik Hingga Pertengahan : Studi Pemikiran Al-Mawardi Dan Ibn Taimiyyah.” *POLITEA : Jurnal Politik Islam* 3, no. 2 (2020): 227–50.

Susiana, and Wardah. “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Di Bumn.” *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, no. 2 (2019): 225–38.

Syafii. *Islam Dan Politik Di Indonesia*. Jakarta, 2022.

Taufik. “Wawancara Langsung, Desa Kiyudan, 16 November 2024.”.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Revista Brasileira de Linguística Aplicada. Vol. 5, 2016.

Zainuddin. “Menumbuhkan Kesadaran Demokrasi Dan Pluralisme Dalam Keluarga_,” 2013.